



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 862 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI,  
USAHA MIKRO KECIL, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha mikro kecil, industri kecil dan menengah yang berkualitas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu, berkesinambungan dan mampu menjawab tuntutan persaingan dengan pelaku koperasi dan usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71001);
5. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61019);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU :** Menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah sebagai pedoman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro kecil, industri kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro kecil, industri kecil dan menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2022


  
**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**
  

  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 862 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO  
KECIL, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI,  
USAHA MIKRO KECIL, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

A. PENGERTIAN

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas PPKUKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKUKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Suku Dinas PPKUKM adalah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Kota/Kabupaten Administrasi.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pusdiklat PPKUKM adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Pusdiklat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah.
12. Industri Kecil adalah industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri Perindustrian sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
13. Industri Menengah adalah industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
  - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
14. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, akan tetapi juga memungkinkan secara otodidak.
15. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.
16. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap kerja bagi sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Industri Kecil dan Menengah.
17. Bimbingan Teknis selanjutnya disebut Bimtek adalah pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh lembaga resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta.
18. Analisis Kebutuhan Diklat adalah identifikasi kebutuhan diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah dalam membangun dan mengembangkan usahanya.
19. Kurikulum adalah susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
20. Materi adalah substansi mata diklat yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada peserta pelatihan.
21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
22. Lembaga Diklat Profesi yang selanjutnya disingkat LDP adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang perkoperasian, perdagangan dan perindustrian berbasis kualifikasi keahlian, keterampilan serta kompetensi;
23. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

24. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
25. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan pelatihan.
27. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.
28. Fasilitator/Narasumber adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
29. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu.
30. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di bidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya.
31. Sarana dan Prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.
32. Sertifikat Pelatihan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar dalam program pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan pementapan dan atau penyegaran.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
34. Penyelenggaraan skema Diklat Internal adalah penyelenggaraan diklat oleh Pusdiklat PPKUKM dimana biaya peserta ditanggung sepenuhnya oleh Pusdiklat PPKUKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Penyelenggaraan Diklat skema Kemitraan adalah penyelenggaraan diklat oleh Pusdiklat dimana biaya peserta ditanggung oleh peserta itu sendiri atau sponsor asal peserta.

## B. TUJUAN

Tujuan dari Keputusan Gubernur ini adalah agar penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Program Kewirausahaan Terpadu berkoordinasi dengan Pusdiklat PPKUKM dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif, akuntabel, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan Gubernur ini meliputi:

1. Perencanaan Diklat;
2. Penyelenggaraan Diklat;
3. Kerja Sama Diklat;
4. Pembiayaan;
5. Pembinaan;
6. Monitoring dan Evaluasi; dan
7. Penjaminan Mutu Diklat.

### D. PERENCANAAN DIKLAT

1. Perencanaan Diklat didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan pengetahuan dan keahlian bagi Perangkat Daerah Penyelenggara Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu agar tumbuh, berkembang dan berdaya saing.
2. Perencanaan kebutuhan Diklat dilakukan melalui analisis kebutuhan diklat Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
3. Penyusunan kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu berkoordinasi dengan Pusklat PPKUKM.

### E. PENYELENGGARAAN DIKLAT

#### 1. Jenis Diklat

Jenis Diklat terdiri atas:

- a. Vokasional;
- b. Manajerial;
- c. Kompetensi; dan
- d. Kewirausahaan.

#### 2. Diklat Vokasional

Diklat Vokasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a terdiri atas:

- a. Diklat Keterampilan/teknis usaha produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri Kecil dan Menengah;
- b. Diklat Pengembangan Ekonomi Kreatif (Desain Grafis dan *Packaging*);
- c. Diklat Teknis Olahan Pangan;
- d. Diklat Budidaya;
- e. Diklat Pengenalan Bakat;
- f. Diklat Jaminan Mutu Produk; dan
- g. Diklat Keterampilan/Teknis lainnya.

Penyelenggaraan Diklat Keterampilan/Teknis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Industri Kecil dan Menengah bagi Koperasi dan pelaku usaha Mikro Kecil, Industri Kecil Menengah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Olahan pangan, Budidaya dan Pengenalan Bakat, Jaminan Mutu Produk serta Diklat Keterampilan/Teknis lainnya diperuntukkan bagi binaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### 3. Diklat Manajerial

Diklat Manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:

- a. Diklat Fungsional Perusahaan yaitu mencakup Diklat bidang Pemasaran, Penjualan, Keuangan, Produksi, Sumber Daya Manusia dan IT;
- b. Diklat Perkoperasian;
- c. Diklat Perdagangan;
- d. Diklat Perindustrian; dan
- e. Diklat Manajerial lainnya.

Penyelenggaraan Diklat Manajerial diselenggarakan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### 4. Diklat Kompetensi

Diklat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri dari atas:

- a. Diklat Manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP);
- b. Diklat Sertifikasi Profesi;
- c. Diklat Standardisasi;
- d. Diklat Kompetensi di bidang Perkoperasian;
- e. Diklat Kompetensi di bidang Perdagangan;
- f. Diklat Kompetensi di bidang Perindustrian; dan
- g. Diklat Kompetensi lainnya yang diperlukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Industri Kecil dan Menengah.

Penyelenggaraan Diklat Kompetensi diselenggarakan oleh Pusdiklat bekerja sama dengan LDP dan LSP dan atau lembaga lain yang menerbitkan tentang standardisasi bagi Koperasi dan pelaku usaha Mikro Kecil serta Industri Kecil dan Menengah binaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### 5. Diklat Kewirausahaan

Diklat Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri atas:

- a. Diklat Pelatihan Lanjutan Kewirausahaan;
- b. Diklat Pengembangan Usaha;
- c. Diklat Prosedur Ekspor Impor;
- d. Diklat Strategi Pengembangan pasar;
- e. Diklat Pendampingan; dan
- f. Diklat Kewirausahaan lainnya.

6. Ketentuan teknis tentang penyusunan rencana Diklat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.
7. Ketentuan tentang penyelenggaraan Diklat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.
8. Kurikulum dan Materi Diklat
  - a. Kurikulum dan materi Diklat Vokasional, Diklat Manajerial, Diklat Kompetensi dan Diklat Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman kepada hasil analisa kebutuhan Diklat yang telah disusun sebelumnya.
  - b. Kurikulum dan materi Diklat sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.
  - c. Kurikulum dan Materi Diklat disusun oleh Pusdiklat PPKUKM dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Lembaga lainnya.
9. Peserta
  - a. Peserta Diklat terdiri atas:
    - 1) Koperasi;
    - 2) Usaha Mikro dan Kecil;
    - 3) Industri Kecil dan Menengah; dan
    - 4) Lainnya.
  - b. Peserta Diklat lainnya sebagaimana diatur pada huruf a angka 4), mencakup orang perorangan yang berasal dari anggota masyarakat.
  - c. Peserta Diklat sebagaimana diatur pada huruf a diseleksi dan diusulkan oleh Suku Dinas PPKUKM.
  - d. Hasil seleksi peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas disampaikan secara resmi oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas PPKUKM dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat PPKUKM.
  - e. Usulan peserta Diklat yang telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas PPKUKM dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat PPKUKM sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan sebagai peserta Diklat dengan Surat Keputusan Kepala Pusdiklat PPKUKM.
10. Tenaga Pengajar/Narasumber
  - a. Tenaga Pengajar/Narasumber Diklat pada Pusdiklat PPKUKM terdiri dari:
    - 1) Akademisi;
    - 2) Pakar/ahli;
    - 3) Praktisi/profesional; dan
    - 4) Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan diklat.
  - b. Tata cara penugasan akademisi, pakar/ahli dan praktisi/profesional sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap jenis diklat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.

- c. Tenaga pengajar/Narasumber pada Diklat yang berbasis kompetensi harus memiliki sertifikat kompetensi dibidang metodologi Diklat dan substansi yang berdasarkan unit kompetensi dari LSP.

#### 11. Sarana dan Prasarana

- a. Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan diklat dengan baik, perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kelayakan dan standar penyelenggaraan diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 12. Legalitas Pendidikan dan Pelatihan

- a. Peserta Diklat yang telah menyelesaikan pelatihan dalam kurun waktu tertentu diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Peserta Diklat berbasis Kompetensi yang telah menyelesaikan pendidikan, pelatihan serta mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Kompetensi.
- c. Peserta Diklat berbasis Kompetensi yang telah menyelesaikan pendidikan, pelatihan serta mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Pusdiklat PPKUKM.

### F. KERJA SAMA

Pusdiklat PPKUKM dalam melaksanakan kegiatannya dapat bekerja sama dengan Daerah Lain atau dengan Pihak Ketiga dan dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### G. PEMBIAYAAN

#### 1. Pembiayaan Diklat Skema Internal

Biaya Diklat Skema Internal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### 2. Pembiayaan Diklat Skema Kemitraan

- a. Biaya Diklat Skema Kemitraan bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tersedia pada DPA Perangkat Daerah/UKPD yang menjalankan skema kemitraan.
- b. Biaya Diklat Skema Kemitraan terhadap peserta yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dibebankan pada instansi yang bersangkutan atau sumber dana lain yang sah.
- c. Rincian biaya pelaksanaan diklat Skema Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM dengan mengacu pada standar biaya dan pengaturan terkait rincian biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## H. PEMBINAAN

1. Kepala Dinas PPKUKM selaku Koordinator Program Kewirausahaan Terpadu mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
2. Kepala Pusdiklat dan Dinas PPKUKM menyusun strategi dari kebijakan diklat.
3. Dalam rangka menunjang optimalisasi penyusunan kebijakan dan strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 perlu membentuk Tim yang terdiri dari *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.

## I. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Pusdiklat PPKUKM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan diklat.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan kepada:
  - 1) peserta;
  - 2) tenaga pengajar/narasumber;
  - 3) kurikulum Pembelajaran;
  - 4) penyelenggaraan diklat;
  - 5) sarana dan prasarana, dan
  - 6) pasca diklat.
- c. Tata cara *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.
- d. Kepala Pusdiklat berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas PPKUKM terkait hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap jenis Diklat.
- e. Laporan penyelenggaraan diklat disimpan dalam database SIM Pusdiklat dan diunggah pada media sosial dan website Dinas PPKUKM.

## J. PENJAMINAN MUTU DIKLAT

Dalam rangka penjaminan mutu Diklat, Pusdiklat PPKUKM mengajukan Akreditasi secara berkala pada Lembaga Pembina Diklat untuk memberikan pengakuan terhadap jaminan mutu penyelenggaraan Diklat.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN